



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI**;
2. Tempat lahir : Lhokseumawe;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/9 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Samudera Lr. Habib 1 No 1b Desa Hagu Selatan
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2023;

Terdakwa **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Yundai
 - 1 (satu) buah pintu kayu warna coklatDikembalikan pada pihak BUMG Hagu selatan melalui Sekertaris Desa atas nama **DEDY FAKHRURRAZI**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-55/Lsm/Eoh.2/08/2023 tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di unit RO (depot air) Badan usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda sakti kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi **IRWAN LUBIS BIN M. YUNUS LUBIS** selaku penanggung jawab kedai RO (depot air) milik BUMG (badan Usaha Milik gampong) desa hagu selatan kecamatan banda sakti kota Lhokseumawe mendapatkan laporan dari saksi **TEUKU ZULFIAN** jika jendela kedai RO milik BUMG sudah terbuka dan dalam keadaan rusak. Saksi **IRWAN LUBIS** segera mengecek kedai RO ternyata kedai RO sudah dibobol dengan cara mencongkel jendela kedai RO sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga sehingga terdakwa bisa masuk ke kedai RO melalui jendela tersebut. Saksi **IRWAN LUBIS** memanggil perangkat desa yang lain diantaranya saksi **DEDY FAKHURURRAZI** untuk mengecek barang-barang milik BUMG Hagu selatan yang hilang antara lain: 1 (satu) unit mesin jack pump (DPB), 15 (limabelas) unit jerigen 35 liter (DPB), 1 (satu) buah kereta sorong (DPB), 10 (sepuluh) unit galon air (DPB), 1 (satu) unit kulkas Merk panasonic (DPB), 1 (satu) buah pintu kayu, 1 (satu) unit kipas angin, atau setidaknya berdasarkan pengakuan terdakwa yang merupakan mantan karyawan BUMG Desa Hagu selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu kayu, 1 (satu) unit kulkas Merk panasonic, 1 (satu) unit kipas angin milik BUMG Desa Hagu selatan.
- Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari perangkat desa yang berwenang/ penanggung jawab BUMG Desa hagu Selatan dengan tujuan untuk terdakwa miliki sendiri/ untuk keperluan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pihak BUMG Desa Hagu selatan mengalami kerugian senilai Rp19.850.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya dengan nominal lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP.

Subsida

----- Bahwa Terdakwa **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, yang bertempat di unit RO (depot air) Badan usaha Milik Gampong (BUMG) Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda sakti kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi **IRWAN LUBIS BIN M. YUNUS LUBIS** selaku penanggung jawab kedai RO (depot air) milik BUMG (badan Usaha Milik gampong) desa hagu selatan kecamatan banda sakti kota Lhokseumawe mendapatkan laporan dari saksi **TEUKU ZULFIAN** jika jendela kedai RO milik BUMG sudah terbuka dan dalam keadaan rusak . Saksi **IRWAN LUBIS** memanggil perangkat desa yang lain diantaranya saksi **DEDY FAKHURURRAZI** untuk mengecek barang-barang milik BUMG Hagu selatan yang hilang antara lain: 1 (satu) unit mesin jack pump (DPB), 15 (lima belas) unit jerigen 35 liter (DPB), 1 (satu) buah kereta sorong (DPB), 10 (sepuluh) unit galon air (DPB), 1 (satu) unit kulkas Merk panasonic (DPB), 1 (satu) buah pintu kayu, 1 (satu) unit kipas angin, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan pengakuan terdakwa yang merupakan mantan karyawan BUMG Desa Hagu selatan telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah pintu kayu, 1 (satu) unit kulkas Merk panasonic, 1 (satu) unit kipas angin milik BUMG Desa Hagu selatan.
- Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari perangkat desa yang berwenang/ penanggung jawab BUMG Desa hagu Selatan dengan tujuan untuk terdakwa miliki sendiri/ untuk keperluan pribadi terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa pihak BUMG Desa Hagu selatan mengalami kerugian senilai Rp19.850.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), atau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dengan nominal lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN LUBIS BIN M.YUNUS LUBIS** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB di unit RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa adalah warga Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang pernah bekerja di unit RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sejak tanggal 30 November 2021 dan berhenti bekerjanya pada tanggal 12 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang dari RO tersebut adalah 1 (unit) mesin jack pump Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 15 (unit) jerigen 35 liter Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) buah kereta sorong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (unit) galon air Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu kayu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) kulkas merek panasonic Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (unit) kipas angin Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga seluruhnya bernilai sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut BUMG tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pencurian yang dilakukannya tersebut untuk keperluannya sendiri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Gampong maupun manajemen BUMG untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DODI IFUNA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB di unit RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat saksi berada di rumah setelah makan siang, lalu saksi keluar dari rumah untuk membeli rokok dan mau pergi ke lapak parkir untuk menjaga parkir di Pondok Bahari. Lalu terdakwa datang dan mengatakan kepada saksi kalau ada satu buah pintu siapa yang mau membelinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kalau kak Nita sepertinya mau membeli. Kemudian terdakwa meminta saksi untuk membawa pintu tersebut ke kak Nita dan saksi menolaknya, saksi mengatakan kepada terdakwa kalau pergi berdua saksi mau;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi berdua ke tempat kak Nita dengan menggunakan becak milik kedai RO. Setiba di tempat kak Nita yang berada di sebelah Pondok Bahari Jalan samudra Desa Hagu Selatan Kota Lhokseumawe, terdakwa menemui kak Nita dan menawarkan satu buah pintu kayu warna coklat;
- Bahwa saat mereka berbicara Saksi pergi ke parkir tempat saksi bekerja dan saksi tidak tahu berapa harga pintu dibeli oleh kak Nita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual pintu tersebut, namun Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, tujuannya mengambil satu buah pintu tersebut dan menjualnya karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 13.00 WIB di unit RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui pada bulan November 2022 saat terdakwa akan menyerahkan kunci RO milik BUMG ke saksi, namun sebelum saksi menerima kunci tersebut, saksi selaku sekdes meminta kepada penanggung jawab RO untuk mengecek terlebih dahulu barang-barang yang ada di RO tersebut;
- Bahwa saat dicek barang-barang yang sudah tidak ada dari RO tersebut adalah 1 (unit) mesin jack pump Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 15 (unit) jerigen 35 liter Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) buah kereta sorong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (unit) galon air Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu kayu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) kulkas merek panasonic Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (unit) kipas angin Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga seluruhnya bernilai sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kemana barang-barang yang diambilnya tersebut dibawa oleh Terdakwa. Terdakwa mengatakan bahwa kulkas telah dijualnya ke loak/butut seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kipas angin ada di rumah Terdakwa, pintu dijual Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat ada kerusakan pada jendela sebelah lorong seperti bekas dicongkel dengan menggunakan obeng dan kemudian jendela tersebut dipasang lagi namun kelihatan ada kerusakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perangkat desa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 tepatnya hari Senin pada jam 11.30 WIB saksi, pihak keluarga terdakwa dan perangkat kampung yaitu sekretaris gampong melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan barang-barang tersebut, tetapi Terdakwa tidak ada mengembalikannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut BUMG tersebut mengalami kerugian sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil pencurian yang dilakukannya tersebut untuk keperluannya sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 jam 13.00 WIB di unit RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di RO milik BUMG, pada saat terdakwa menjaga RO melihat sebuah pintu kayu yang sudah dicopot di ruang tengah dikarenakan pintu tersebut tidak digunakan lagi kemudian terdakwa mengambil inisiatif sendiri untuk menjualnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memanggil Saksi Dodi Ifuna untuk membantu Terdakwa mengangkat pintu tersebut dan menyuruhnya untuk menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi Dodi Ifuna tidak mau menjual kalau sendirian, apabila terdakwa ikut Dodi mau ikut mengawannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Ifuna pergi ke tempat kak Nita dengan menggunakan becak milik kedai RO;
- Bahwa dari hasil penjualan pintu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dodi Ifuna sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1(satu) buah kipas angin merk Hyundai milik BUMG dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kulkas warna abu-abu yang mana kulkas tersebut terdakwa jual ke tukang butut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kereta sorong ada pada orang tua terdakwa yang diambilnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil pintu kedai RO tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang lain seperti 1 (satu), mesin jack pump 1 (satu) buah kereta sorong, 15 (lima belas) jerigen 35 liter, 10 (sepuluh) buah galon air karena kedai RO tersebut sudah tutup karena pembeli kurang dan hasilnya pun tidak seberapa;
- Bahwa saat bekerja di RO tersebut Terdakwa digaji sesuai dengan lakunya air galon yang terjual, terdakwa diberi presentase;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perangkat desa semua yang terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 117/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 04 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/22/RES.1.8/VI/2023/Reskrim tanggal 19 Juni 2023, sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kipas angin merk Yundai;
- 1 (satu) buah pintu kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 jam 13.00 WIB di unit RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja di RO milik BUMG, pada saat terdakwa menjaga RO melihat sebuah pintu kayu yang sudah dicopot di ruang tengah dikarenakan pintu tersebut tidak digunakan lagi kemudian terdakwa mengambil inisiatif sendiri untuk menjualnya;
- Bahwa saat itu Terdakwa memanggil Saksi Dodi Ifuna untuk membantu Terdakwa mengangkat pintu tersebut dan menyuruhnya untuk menjualnya dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi Dodi Ifuna tidak mau menjual kalau sendirian, apabila terdakwa ikut Dodi mau ikut mengawannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Ifuna pergi ke tempat kak Nita dengan menggunakan becak milik kedai RO;
- Bahwa dari hasil penjualan pintu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dodi Ifuna sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1(satu) buah kipas angin merk Hyundai milik BUMG dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah kulkas warna abu-abu yang mana kulkas tersebut terdakwa jual ke tukang butut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kereta sorong ada pada orang tua terdakwa yang diambilnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil pintu kedai RO tersebut menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng bunga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang lain seperti 1 (satu), mesin jack pump 1 (satu) buah kereta sorong, 15 (lima belas) jerigen 35 liter, 10 (sepuluh) buah galon air karena kedai RO tersebut sudah tutup karena pembeli kurang dan hasilnya pun tidak seberapa;
- Bahwa saat bekerja di RO tersebut Terdakwa digaji sesuai dengan lakunya air galon yang terjual, terdakwa diberi presentase;
- Bahwa pada bulan November 2022 saat terdakwa akan menyerahkan kunci RO milik BUMG ke saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD**, namun sebelum saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD** menerima kunci tersebut, selaku sekdes Saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD** meminta kepada Saksi **IRWAN LUBIS BIN M.YUNUS LUBIS** selaku penanggung jawab RO untuk mengecek terlebih dahulu barang-barang yang ada di RO tersebut;
- Bahwa saat dicek barang-barang yang sudah tidak ada dari RO tersebut adalah 1 (unit) mesin jack pump Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 15 (unit) jerigen 35 liter Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) buah kereta sorong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (unit) galon air Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu kayu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) kulkas merek panasonic Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (unit) kipas angin Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) buah kipas angin merk Yundai dan 1 (satu) buah pintu kayu warna coklat adalah benar barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 117/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 04 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/22/RES.1.8/VI/2023/Reskrim tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kehilangan barang-barang tersebut, BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari perangkat desa semua yang terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian juga;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"
3. Unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai **ZULFIKAR ALIAS ABENG BIN ZULKIFLI** sebagaimana identitas yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan cara yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya Terdakwa bekerja di RO milik BUMG, pada saat terdakwa menjaga RO melihat sebuah pintu kayu yang sudah dicopot di ruang tengah dikarenakan pintu tersebut tidak digunakan lagi kemudian terdakwa mengambil inisiatif sendiri untuk menjualnya. bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 jam 13.00 WIB Terdakwa memanggil Saksi Dodi Ifuna untuk membantu Terdakwa mengangkat pintu tersebut dari RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan menyuruhnya untuk menjualnya, namun Saksi Dodi Ifuna tidak mau menjual kalau sendirian, apabila terdakwa ikut Dodi mau ikut mengawannya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Ifuna pergi ke tempat kak Nita dengan menggunakan becak milik kedai RO, dan menjual pintu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pintu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dodi Ifuna sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa juga mengambil 1(satu) buah kipas angin merk Hyundai milik BUMG dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kulkas warna abu-abu yang mana kulkas tersebut terdakwa jual ke tukang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



butut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta Kereta sorong ada pada orang tua terdakwa yang diambilnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada bulan November 2022 saat terdakwa akan menyerahkan kunci RO milik BUMG ke saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD**, namun sebelum saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD** menerima kunci tersebut, selaku sekdes Saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD** meminta kepada Saksi **IRWAN LUBIS BIN M.YUNUS LUBIS** selaku penanggung jawab RO untuk mengecek terlebih dahulu barang-barang yang ada di RO tersebut. Saat dicek barang-barang yang sudah tidak ada dari RO tersebut adalah 1 (unit) mesin jack pump Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 15 (unit) jerigen 35 liter Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) buah kereta sorong Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 10 (unit) galon air Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pintu kayu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (unit) kulkas merek panasonic Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (unit) kipas angin Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengambil pintu, kipas angin, dan kulkas dari kedai RO tersebut tanpa seizin dari perangkat desa atau penanggungjawab BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, semua yang terdakwa lakukan atas inisiatif sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan kehilangan barang-barang tersebut, BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe mengalami kerugian sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi maksud unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Secara Berulang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 jam 13.00 WIB pada saat terdakwa menjaga RO milik BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Terdakwa melihat sebuah pintu kayu yang sudah dicopot di ruang tengah. Karena berpikir bahwa pintu kayu tersebut tidak digunakan lagi kemudian terdakwa mengambil inisiatif sendiri untuk membukanya dengan menggunakan obeng bunga milik Terdakwa dengan maksud untuk menjualnya. Selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi Dodi Ifuna untuk membantu Terdakwa mengangkat pintu tersebut dari RO BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan menyuruhnya untuk menjualnya, namun Saksi Dodi Ifuna tidak mau menjual kalau sendirian, apabila terdakwa ikut Dodi mau ikut mengawannya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dodi Ifuna pergi ke tempat kak Nita dengan menggunakan becak milik kedai RO, dan menjual pintu tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pintu tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Dodi Ifuna sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa juga mengambil 1(satu) buah kipas angin merk Hyundai milik BUMG dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah kulkas warna abu-abu yang mana kulkas tersebut terdakwa jual ke tukang butut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), serta Kereta sorong ada pada orang tua terdakwa yang diambilnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa Terdakwa mengambil pintu kayu dan melepasnya dengan menggunakan obeng bunga, kipas angin dan kulkas milik BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang mengakibatkan kerugian sejumlah Rp9.935.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga maksud unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu Secara Berulang” telah terpebuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kipas angin merk Yundai dan 1 (satu) buah pintu kayu warna coklat yang telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 117/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Lsm tanggal 04 Juli 2023 terhadap Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/22/RES.1.8/VI/2023/Reskrim tanggal 19 Juni 2023 adalah milik BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melalui Saksi **DEDY FAKHURURRAZI, A.MD**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Alias Abeng Bin Zulkifli** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulfikar Alias Abeng Bin Zulkifli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kipas angin merk Yundai;
 - 1 (satu) buah pintu kayu warna coklat;Dikembalikan kepada BUMG Desa Hagu Selatan Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melalui Saksi **Dedy Fakhurrazzi, A.Md**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, **FAISAL MAHDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **USFADILLAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIQ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

KHALID, AMD., S.H., M.H.

FAISAL MAHDI, S.H., M.H.

Dto.

FITRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

USFADILLAH, S.H.